



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fiky Bin Masturan
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 26 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.007/ RW.002 Desa Semut Kec. Purwosari Kab. Pasuruan
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M Abdul Nasor Bin H Ali Wahyudi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.002/ RW.001 Desa Semut Kec. Purwosari Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fiky Bin Masturan dan Terdakwa M Abdul Nasor Bin H Ali

Wahyudi, masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
  5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 21 Januari 2021 tentang Metode Teleconference ;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bil



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIKY Bin MASTURAN dan terdakwa M. ABDUL NASOR Bin ALI WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke – 1 dan ke – 2 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N – 4611 QL yang telah hangus terbakar;

*Agar dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) buah tas slempang warna cream;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S;
- Uang tunai senilai Rp. 30.000,-.

*Dikembalikan kepada korban saksi ADE PUTRI*

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;



Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan begitu pula Para Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No. PDM – **008 / M.5.41/ Eoh. 2/ 1/ 2021** tanggal 7 Januari 2021 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa FIKY Bin MASTURAN**, Terdakwa **M. ABDUL NASOR Bin ALI WAHYUDI** dan saksi **Lel. ARIP (DPO)** pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di Bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Malang – Pandaan Dusun Jetak Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ADE PUTRI dan saksi WAHYU EKO SETIAWAN sedang berboncengan sepeda motor dari arah Malang menuju ke Pandaan dan saat itu saksi ADE PUTRI membawa tas selempang warna cream yang berisi 1 buah HP merk OPPO A3S, uang tunai Rp. 30.000,- yang ditaruh disamping kanan badan saksi ADE PUTRI. tak berselang lama secara tiba – tiba muncul dari belakang terdakwa FIKY Bin MASTURAN, terdakwa M. ABDUL NASOR Bin ALI WAHYUDI dan Lel. ARIP berboncengan tiga menaiki sepeda motor Honda Vario warna biru hitam Nopol N 4611 QL milik terdakwa FIKY. Mereka bertiga sepakat untuk mengambil/ menjabret tas milik saksi ADE PUTRI lalu terdakwa M. ABDUL NASOR menarik tas selempang saksi ADE PUTRI hingga saksi ADE PUTRI



kaget dan hampir jatuh lalu terdakwa FIKY dan M. ABDUL NASOR serta Lel. ARIP kabur namun kemudian dikejar oleh saksi ADE PUTRI dan saksi WAHYU EKO hingga ke jalanan desa yang ternyata diujungnya tertutup Portal sehingga ketiga pelaku terdesak. Kemudian saksi ADE PUTRI berteriak jambret sehingga warga ikut membantu mengejar ketiga pelaku hingga akhirnya terdakwa FIKY dan terdakwa M. ABDUL NASOR tertangkap dan diamankan sedangkan Lel. ARIP berhasil kabur.

- Akibat tindakan terdakwa FIKY, terdakwa M. ABDUL NASOR dan Lel. ARIP menyebabkan saksi ADE PUTRI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,-.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 1 dan ke – 2 KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa **Terdakwa FIKY Bin MASTURAN**, Terdakwa **M. ABDUL NASOR Bin ALI WAHYUDI** dan saksi **Lel. ARIP (DPO)** pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di Bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Malang – Pandaan Dusun Jetak Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ADE PUTRI dan saksi WAHYU EKO SETIAWAN sedang berboncengan sepeda motor dari arah Malang menuju ke Pandaan dan saat itu saksi ADE PUTRI membawa tas selempang warna cream yang berisi 1 buah HP merk OPPO A3S, uang tunai Rp. 30.000,- yang ditaruh disamping kanan badan saksi ADE PUTRI. tak berselang lama secara tiba – tiba muncul dari belakang terdakwa FIKY Bin MASTURAN, terdakwa M. ABDUL NASOR Bin ALI WAHYUDI dan Lel. ARIP berboncengan tiga menaiki sepeda motor Honda Vario warna biru hitam Nopol N 4611 QL milik terdakwa FIKY. Mereka bertiga sepakat untuk mengambil/ menjabret tas milik saksi ADE PUTRI lalu terdakwa M. ABDUL NASOR menarik tas selempang saksi ADE PUTRI hingga saksi ADE PUTRI kaget dan hampir jatuh lalu terdakwa FIKY dan M. ABDUL NASOR serta Lel. ARIP kabur namun kemudian dikejar oleh saksi ADE PUTRI dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU EKO hingga ke jalanan desa yang ternyata diujungnya tertutup Portal sehingga ketiga pelaku terdesak. Kemudian saksi ADE PUTRI berteriak jambret sehingga warga ikut membantu mengejar ketiga pelaku hingga akhirnya terdakwa FIKY dan terdakwa M. ABDUL NASOR tertangkap dan diamankan sedangkan Lel. ARIP berhasil kabur.

- Akibat tindakan terdakwa FIKY, terdakwa M. ABDUL NASOR dan Lel. ARIP menyebabkan saksi ADE PUTRI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,-.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## SAKSI I. ADE PUTRI

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini terkait masalah pencurian barang milik korban berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna cream beserta isinya berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo A3 dan uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 diketahui sekira pukul 23.00 Wib, di Jalan Raya Malang-Pandaan termasuk Dusun Jetak Desa Karangjati Kab. Pasuruan;
- Bahwa setahu korban pelaku pencurian berjumlah 3 orang, namun 2 (dua) orang pelaku berhasil tertangkap dan 1 (satu) orang pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut, sewaktu korban dibonceng oleh saksi Wahyu Eko Setiawan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 40 km/jam, kemudian Para terdakwa dan temannya berboncengan tiga dari belakang menggunakan kendaraan sepeda motor matic yang Saksi tidak tahu merknya mendekati korban, kemudian para terdakwa yang dibonceng mencuri tas yang Korban gunakan setelah itu para terdakwa kabur menambah kecepatan kendaraannya;
- Bahwa Korban merasa tidak ketarik dan tidak merasa terluka akibat para terdakwa melakukan pencurian tas slempang yang Korban gunakan tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tahunya tas slempang milik korban dicuri, karena korban terasa seperti tas Korban jatuh ke tanah dan sewaktu Korban menengok kebawah ternyata tidak ada, spontan Korban melihat pengendara yang menyalip tersebut, telah membawa tas slempang yang korban gunakan;
- Bahwa tindakan Korban mengadu kepada saksi Wahyu Eko Setiawan, lalu Saksi Wahyu mengejar Para terdakwa yang kabur masuk desa dan jalan desa tersebut jalannya ditutup portal dan di portal tersebut banyak warga yang kumpul sehingga 2 (dua) terdakwa berhasil di amankan oleh warga setempat dan 1 (satu) orang berhasil kabur;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut situasi di tempat kejadian ramai orang lalu lalang, namun lampu penerangan jalan tidak menyala;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin sewaktu melakukan pencurian barang milik Korban;
- Bahwa Korban membenarkan terdakwa I. Fiky Bin Masturan dan terdakwa II. M Abdul Nasor Bin H Ali Wahyudi yang melakukan pencurian barang milik Korban bersama 1 (satu) temannya lagi yang berhasil kabur;
- Bahwa korban bisa tau keberadaan lokasi Para Terdakwa, setelah saksi Wahyu Eko Setiawan melacak HP milik korban yang berada didalam tas yang dicuri Para Terdakwa ;
- Bahwa lokasi pencurian di sebelah median Jalan Raya, kemudian tas slempang beserta isinya milik korban diserahkan kepetugas Kepolisian Polsek Pandaan;
- Bahwa tidak ada barang milik korban yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

## SAKSI II. WAHYU EKO SETIAWAN

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini terkait masalah pencurian barang milik saksi korban Ade Putri berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna cream beserta isinya berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo A3 dan uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020, sekira pukul 23.00 Wib, di Jalan Raya Malang-Pandaan termasuk Dusun Jetak Desa Karangjati Kab. Pasuruan;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian berjumlah 3 orang, kemudian 2 (dua) orang pelaku berhasil tertangkap, sedangkan 1 (satu) orang pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut, pada saat Saksi mengendarai sepeda motor membonceng Korban Ade Putri dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bil



kecepatan 40 km/jam, kemudian Para terdakwa dan temannya yang berhasil kabur saat penangkapan berboncengan tiga dari belakang menggunakan kendaraan sepeda motor matic yang Saksi tidak tahu merknya mendekati Korban yang Saksi bonceng, kemudian para terdakwa yang di bonceng mencuri tas milik korban, setelah itu para terdakwa kabur sambil menambah kecepatan kendaraannya;

- Bahwa saat Para terdakwa melakukan aksinya mencuri tas korban, saksi tidak melihatnya hanya saja korban memberitahu dengan mengatakan "tasku diambil", kemudian Saksi melihat kendaraan yang menyalip Saksi membawa tas slempang milik korban spontan Saksi langsung mengejar para terdakwa, sambil saksi dan korban berteriak "jambret jambret jambret", Para terdakwa masuk Dusun Sukorejo Desa Karangjati dan di Jalan Desa tersebut di tutup portal dan banyak warga berjaga di portal sehingga para terdakwa berhasil di tangkap dan 1 (satu) orang teman para terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang tertangkap oleh warga, warga sempat mengeroyok para terdakwa tersebut, kemudian warga membawa para terdakwa ke Polsek Pandaan dan sarana Para terdakwa di bakar oleh warga;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut situasi di tempat kejadian ramai orang lalu lalang, namun lampu penerangan jalan tidak menyala;
- Bahwa bila kejadian pencurian tersebut berhasil teman Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin sewaktu melakukan pencurian barang milik korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

### **SAKSI III. SUEB EFENDY**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini terkait masalah perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pencurian barang milik saksi korban Ade Putri;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang apa saja yang telah dicuri oleh para terdakwa, setelah Saksi interogasi korban di tempat barang yang telah di curi yaitu berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna cream beserta isinya berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo A3 dan uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut terjadi setelah Saksi mengamankan para terdakwa kemudian Saksi mengintrogasi korban bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 diketahui sekira pukul 23.00 Wib, di Jalan Raya Malang-Pandaan termasuk Dusun Jetak Desa Karangjati Kab. Pasuruan;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian berjumlah 3 orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario ;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan, sewaktu Saksi bersama warga berkumpul di pintu masuk portal Dusun Sukorejo tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario ingin masuk ke dalam Dusun Sukorejo, namun jalan menuju Dusun Sukorejo sekira pukul 23.00 wib sudah di tutup portal di karenakan adanya pandemi virus corona, kemudian Saksi mendekat kepada ke 3 (tiga) orang tersebut bermaksud menanyakan mau kemana namun dari belakang ada 2 (dua) orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berteriak jambret-jambret spontan ke-3 (tiga) orang tersebut Saksi tahan namun 1 (satu) orang berhasil lari kabur sewaktu korban mendekat kepada para terdakwa;
- Bahwa sewaktu para terdakwa Saksi amankan mengakui telah melakukan perampasan tas yang di gunakan saksi korban Ade Putri;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan ke-2 (dua) terdakwa beserta sepeda motor para terdakwa yang telah dibakar oleh warga ke kantor Kepolisian polsek Pandaan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan tas slempang beserta isinya milik korban Ade Putri, Saksi hanya mengamankan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Bahwa **Terdakwa I. Fiky Bin Masturan dan Terdakwa II. M Abdul Nasor Bin H Ali Wahyudi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian / penjambretan tersebut pada hari Minggu tanggal 08 November 2020, sekira pukul 23.00 wib di Jalan Raya Malang-Pandaan termasuk Dusun Jetak Desa Karangjati Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian tas milik korban yang sebelumnya tidak dikenal oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa barang yang terdakwa I dan Terdakwa II curi/jambret berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna cream beserta isinya berupa : 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Oppo A3 dan uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian bersama Sdr. Arip ( melarikan diri saat ditangkap);

- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario milik terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta ARIP (DPO) memepet sepeda motor korban kemudian terdakwa II melihat tas milik korban mungkin sangat muda untuk dirampas;

- Bahwa terdakwa I memang berhasil menarik tas slempang milik korban, namun terdakwa II tidak berhasil mendapatkan barang / tas milik korban, karena tas milik korban terjatuh dan terdakwa II hanya mendapatkan tali slempangnya saja dan di buang di jalan;

- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan ARIP (DPO) berusaha melakukan pencurian tas slempang milik korban, lalu teman terdakwa I langsung menambah kecepatan untuk kabur kemudian langsung berbelok kearah jalan desa setelah masuk ternyata jalan desa ditutup portal, sehingga para terdakwa terjebak tidak bisa kemana-mana dari belakang ada korban di portal banyak warga setempat juga korban semakin mendekat sambil berteriak jambret jambret spontan warga sekitar menangkap terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan Arif berhasil kabur selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II di bawa ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya tidak ada rencana untuk melakukan pencurian, para terdakwa spontan melihat tas slempang milik korban sepertinya mudah untuk di rampas sehingga para terdakwa melakukan perampasan;

- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari korban untuk mengambil barang miliknya;

- Bahwa para terdakwa belum pernah di hukum;

Bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (satu) buah tas slempang warna cream, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S dengan nomer imei 1 : 864022048560279, Nomor imei 2 : 864022048560261, uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru hitam tahun 2010, dengan nopol : N-4611-QL, Noka : MH1JF9112AK006476, Nosin : JF91E1006000 an. Samsul Arifin, Alamat Dusun Gilin Rt/Rw 01/15 Desa Panjurangan Kec. Gending Kab. Probolinggo yang telah hangus terbakar. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bil



memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP, Subsidiar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan penuntut umum Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Bahwa dakwaan Primair Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
4. Yang Didahului, Disertai Atau Di Ikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempertahankan Barang Curiannya Berada Dalam Penguasaannya;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih.

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

**UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”.**

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Fiky Bin Masturan dan M Abdul Nasor Bin H Ali Wahyudi**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan **Fiky Bin Masturan dan M Abdul Nasor Bin H Ali Wahyudi** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri maka tidak terdapat sangkalkan atau keberatan akan peranan



Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa I yang sehari-hari sebagai pelajar dan Terdakwa II bekerja sebagai karyawan swasta memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

**UNSUR ke-2 : “MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN” .**

Bahwa yang dimaksud “**mengambil suatu barang**” adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Bahwa yang dimaksud dengan “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang yang diambil tersebut adalah tetap milik orang lain walaupun hanya diambil sebagian atau bahkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan berupa sebuah Tas beserta isinya di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. Arip ( melarikan diri saat ditangkap) telah melakukan pencurian tas milik korban yang sebelumnya tidak dikenal oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa barang yang terdakwa I dan Terdakwa II curi/jambret berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna cream milik korban Ade Putri;
- Bahwa tas tersebut tidak sempat dimiliki oleh para terdakwa, terdakwa I memang berhasil menarik tas slempang milik korban, namun terdakwa II tidak berhasil mendapatkan barang / tas milik korban, karena tas milik korban terjatuh dan terdakwa II hanya mendapatkan tali slempangnya saja dan di buang di jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan korban isi tas yang sempat dijambret oleh para terdakwa berisi : 1 (satu) buah HP merk Oppo A3 dan uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Para Terdakwa bersama dengan Arip (DPO) terbukti telah mengambil tas milik korban yang bukan miliknya tanpa ijin yang berhak, sehingga perbuatan para terdakwa termasuk cara-cara yang bersifat melawan hukum dan oleh karena itu unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

**UNSUR KE-3 : “DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”.**

Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut;

Bahwa Unsur kata **dimiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** menurut Yurisprudensi adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan yang telah terjadi tentunya harus dilakukan secara **“sengaja (opzet)”**, maka menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah merupakan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa kejadian penjangbretan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 November 2020, sekira pukul 23.00 wib di Jalan Raya Malang-Pandaan termasuk Dusun Jetak Desa Karangjati Kab. Pasuruan, Saksi Sueb yang melakukan penangkapan bersama warga yang saat itu berkumpul dipintu masuk portal Dusun Sukorejo tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang tidak Saksi Sueb kenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario ingin masuk ke dalam Dusun Sukorejo, namun jalan menuju Dusun Sukorejo sekira pukul 23.00 wib sudah di tutup portal di karenakan adanya pandemi virus corona, kemudian Saksi mendekat kepada ke-3 (tiga) orang tersebut bermaksud menanyakan mau kemana namun dari belakang ada 2 (dua) orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berteriak jambret-jambret spontan ke-3 (tiga) orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi tahan namun 1 (satu) orang berhasil lari kabur sewaktu korban mendekat kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa sebelumnya tidak ada rencana untuk melakukan pencurian, para terdakwa spontan melihat tas slempang milik korban sepertinya mudah untuk di rampas sehingga para terdakwa melakukan perampasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun para terdakwa mengaku perbuatannya mengambil tas milik korban dilakukan secara spontan, namun tujuan para terdakwa mengaku mengambil barang yang bukan miliknya tanpa ijin dari korban selaku pemiliknya yang berhak, maka dengan demikian unsur **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**UNSUR KE-4 : "YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DI IKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG, DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERTAHAKAN BARANG CURIANNYA BERADA DALAM PENGUASAANNYA"**

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu dari elemen dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Korban Ade Putri yang dibonceng oleh saksi Wahyu Eko Setiawan mengendarai sepeda motor mengetahui posisi sepeda motor yang dikendarai para terdakwa bersama Arip (DPO) merapat dan mendekati korban, lalu salah satu dari 3 (tiga) pelaku, diakui oleh terdakwa I telah mengambil tas slempang yang digunakan oleh korban secara paksa, tujuannya untuk dikuasai dan dimiliki oleh para terdakwa, namun terdakwa I hanya berhasil menarik tas slempang milik korban, tetapi tidak bisa dimiliki, karena tas milik korban terjatuh dan terdakwa II hanya mendapatkan tali slempangnya saja dan di buang di jalan;

Menimbang, bahwa korban yang menyadari tas miliknya diambil secara paksa oleh para terdakwa, karena korban terasa seperti tas Korban jatuh ke tanah dan sewaktu Korban menengok kebawah ternyata tidak ada, spontan Korban melihat pengendara yang menyalip tersebut, telah membawa tas slempang yang korban gunakan. Tindakan Korban mengadu kepada saksi Wahyu Eko Setiawan, lalu Saksi Wahyu mengejar Para terdakwa yang kabur masuk desa dan jalan desa tersebut jalannya di tutup portal dan di portal

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bil





tersebut banyak warga yang berkumpul sehingga 2 (dua) terdakwa berhasil di amankan oleh warga setempat dan 1 (satu) orang berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**UNSUR KE-5 : “YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH”;**

Bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah suatu bentuk kerjasama dua orang pelaku atau lebih untuk melaksanakan suatu perbuatan harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa juga mengakui atas perbuatannya yang dilakukan secara spontanitas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario milik terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta ARIP (DPO) memepet sepeda motor korban kemudian terdakwa II melihat tas milik korban mungkin sangat muda untuk di rampas, Terdakwa I memang berhasil menarik tas slempang milik korban, namun terdakwa II tidak berhasil mendapatkan barang / tas milik korban, karena tas milik korban terjatuh dan terdakwa II hanya mendapatkan tali slempangnya saja dan di buang di jalan;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, artinya perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersekutu dan mereka secara langsung turut serta melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur **“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih”** ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana kejahatan **“MELAKUKAN PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN KEKERASAN”;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Para Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum point ketiga menuntut agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N – 4611 QL yang telah hangus terbakar, agar dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah tas slempang warna cream, 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S dan uang tunai senilai Rp. 30.000,00., dikembalikan kepada korban saksi ADE PUTRI

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan barang bukti tersebut majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*);



Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyakiti korban Ade Putri;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**1. Menyatakan Terdakwa I. Fiky Bin Masturan dan Terdakwa II. M Abdul Nasor Bin H Ali Wahyudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian**



**Secara Bersama-Sama Dengan Kekerasan**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N – 4611 QL yang telah hangus terbakar, dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah tas slempang warna cream, 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S dan uang tunai senilai Rp. 30.000,00., dikembalikan kepada Saksi Korban ADE PUTRI.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PATANUDDIN, S.H., M.H., dan NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS RIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh I PUTU KISNU GUPTA, S.H., M.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kabupaten pasuruan serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PATANUDDIN, S.H., M.H

HADI EDIYARSYAH, S.H.,M.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bil



AGUS RIYANTO, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)